

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
TRAVEL PEKANBARU – SUMATERA BARAT DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

SIGIT SANTOSO
NIM : 10927007489

**PROGRAM : STRATA SATU (SI)
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Pembiayaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia. Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menoptimalkan pemungutan retribusi izin trayek. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya adalah Retribusi Izin Trayek.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan apa saja kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Taryek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Pekanbaru-Sumatera Barat yang masa izinnya sudah habis dan tidak memperpanjang serta masih banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Kemudian kebanyakan para pengusaha mengganti plat mobilnya dengan plat hitam.

Kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin taryek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarka Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah, Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek yang terjadi di lapangan serta kurang cermatnya petugas di lapangan dalam memberikan peringatan berupa kartu pengawasan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin trayek tersebut yang selalu terlambat membayar retribusi.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada ada kata-kata yang paling indah selain puji-pujian kepada Sang Maha Pencipta sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga kita senantiasa bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW Sang Idola terbaik sepanjang zaman.

Alhadmullillah Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tapi penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena itu, izinkan penulis menggoreskan pena hitam ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tak akan mungkin sanggup penulis balas. Getar do'a-do'anya membuat penulis selalu optimis dan percaya diri menjalani kehidupan.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Erman, MA , selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar, seminar hasil
8. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan penulis.
10. Buat keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah memberikan pencerahan, semangat dan motivasi bagi penulis.
11. Para wajib retribusi (Sopir) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Buat yang spesial Alcha Lidya Nomy yang selalu memberikan semangat serta kesabarannya dalam membantu penulisan skripsi ini.
13. Teman- teman (Beny), (Agung), (Sugi), (Ali), (Handy), (Teguh), (Gunadi), (Amin), (Thamlihan), (Reki), yang memberikan semangat dan motivasi bagi penulis, memberikan sumbangsih dari segi keperluan paket bergadang

makanan, minuman serta memfasilitasi kesehatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dan Lokal IH3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Semoga segala bantuan dan keikhlasannya mendapat balasan disisi-Nya. Aamiin

Penyusunan skripsi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa, yang punya kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

Syukran,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

pekanbaru, 2013

SIGIT SANTOSO
10927007489

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Pekanbaru	15
B. Profil Dinas Perhubungan Provinsi Riau	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Perkembangan Peraturan Pemerintah mengenai Izin Retribusi Daerah	26
B. Konsep Retribusi Daerah	29
C. Objek Retribusi	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat dikota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riuu No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 43
- B. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat dikota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah provinsi riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

UU No. 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal ini adalah UU No. 18 tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan DPR pada tahun 2009, sebagai pengganti undang-undang lama yaitu UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000.¹

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Azas Desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum, sumber dana bagi daerah

¹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h. 138

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil,dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.²

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, ciri-ciri retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.³

Objek Retribusi terdiri dari, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan

²Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004) h. 25

³Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1988) h. 171

prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴

Salah satu dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Salah satu sumber APBD adalah berasal dari Retribusi Izin Trayek. Hal tersebut berhubungan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.⁵

Menyadari akan urgensi transportasi tersebut, maka perizinan izin trayek angkutan orang dan barang dalam wilayah Provinsi Riau harus ditata dalam satu sistem terpadu dengan mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan izin trayek angkutan orang dan barang dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013, Pasal 3 bahwa yang di maksud dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.⁶

⁴ Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 140, h. 76

⁵ Sudono Sukirno, Op.Cit, h.11

⁶ Perda Provinsi Riau Pasal 3, h. 6

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi pemungut retribusi trayek yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Adapun tata cara pemungutan Retibusi di atur dalam Pasal 15 Perda Provinsi Riau yaitu:

1. Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan
2. Retibusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu pelanggan, dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
4. Hasil pemungutan Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Adapun besaran tarif tentang Retibusi Izin Trayek yaitu:

NO	TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK	SATUAN	TARIF
1.	Kapasitas maksimum 56 tempat duduk	Per kendaraan / 5 tahun	350.000
2.	Kapasitas 12 s.d 30 tempat duduk	Per kendaraan / 5 tahun	330.000
3.	Kapasitas 9 s.d 12 tempat duduk	Per kendaraan / 5 tahun	320.000
4.	Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk	Per kendaraan / 5 tahun	300.000

Sumber: Data Dishub Provinsi Riau

Adapun persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemungutan Retibusi adalah sebagian besar pengusaha tidak melakukan perpanjangan masa izin trayek, dikarenakan pengusaha ingin menghindar dari Pemungutan Retibusi agar mendapat keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan survei penulis disalah satu tempat yang dijadikan tempat mangkal para travel Pekanbaru-Sumatera Barat yaitu di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru banyak sekali travel-travel Pekanbaru – Sumatera Barat yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya dan tidak memperpanjang izin trayek namun masih tetap beroperasi untuk mengangkut penumpang, penulis juga melihat banyaknya mobil pribadi yang ber plat hitam yang dijadikan mobil angkutan oleh pemiliknya.

Misalnya mobil yang dimiliki oleh Bapak Beni Cahyanuari merek mobil Avanza Velos dengan nomor polisi BM 1425 ZP yang tidak memiliki izin namun beroperasi untuk mengangkut penumpang. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 7 Tahun 2013 pasal 3 yaitu: Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Disatu sisi menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau pengusaha travel melakukan kecurangan dengan mengoprasionalakan mobil melebihi jumlah yang telah diizinkan yang biasa di sebut dengan mobil liar atau travel gelap.

Sedangkan menurut supir travel mereka bukan tidak mau mengurus atau memperpanjang masa izin travelnya, namun waktu yang lama serta berbelit-belitnya sewaktu pengurusan izin tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, terjadinya ketidak sesuaian antara Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan

kenyataan, yang mengakibatkan kerugian daerah dibidang pemberdayaan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retrebusi Daerah yang masuk ke kas daerah menjadi tidak maksimal, untuk mengetahui secara pasti penyebab mobil angkutan yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya serta mobil yang tidak mempunyai izin trayek namun masih tetap beroperasi untuk mengangkut penumpang, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul Proposal yaitu: “**Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru – Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus pada pemungutan Retribusi terhadap Pengusaha jasa angkutan trayek travel Pekanbaru – Sumatera Barat di kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat penulis rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ?

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi izin treyek travel Pekanbaru- Sumatera Barat dikota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat Penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademis, penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disamping hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya,

disamping itu penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru – Sumatera Barat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sementara itu juga diharapkan dapat sumbangan pemikiran, serta merangsang munculnya peneliti dengan permasalahan serupa.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melaksanakan pemungutan Retrebusi Izin Trayek.

E. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jika dilihat dari jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka

penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung lapangan. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah :

- a. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena diduga terdapat beberapa masalah mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dan Pengusaha Travel Pekanbaru-Sumatera Barat.

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama⁷. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan pengusaha travel Pekanbaru-Sumatera Barat yang terdapat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 60 pengusaha.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adaun yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 10% dari 60 yaitu 6 pengusaha travel. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta). H.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum : Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, Perda Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perizinan Tertentu dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.
6. Metode Pengumpul Data
- a. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara mencari dan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu

dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas perhubungan Provinsi Riau tentang bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu .

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata⁸. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, pembagian tersebut sebagai berikut:

⁸ Ibid, h. 32

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, kedudukan dan tugas Dinas Provinsi Riau, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau, serta Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tinjauan teoritis tentang perkembangan Peraturan Pemerintah mengenai Izin Retribusi Daerah, Konsep Retribusi Daerah, Objek Retribusi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian analisa terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek travel Pekanbaru-Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah kota pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 derajat 18'-101 derajat 36' bujur timur dan 0 derajat 25'-0 derajat 45' lintang utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Secara geografis Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara Sungai Siak dan wilayah selatan Sungai Siak. Sebahagian besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan Sungai Siak.

Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-50 m dari permukaan laut. Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang rata-rata 0-2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%. Daratan rendah sebagian besar berada pada bagian selatan Sungai Siak dan sebagian yang bergelombang terletak pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian selatan Sungai Siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni

oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.⁹

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai

⁹Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.63

Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.¹⁰

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya pertimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembangunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

¹⁰*Ibid.*

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Walikota, DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Kota dan Dinas-Dinas Kota Pekanbaru, yang menangani berbagai bidang dan sektor. Selain itu instansi-instansi Kota Pekanbaru ini juga mempunyai hubungan teknis substantive dengan instansi-instansi vertikal. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peran serta masyarakat menjadi hal yang penting dan utama dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan harapan semua pihak, tanpa dukungan masyarakat tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah digariskan.

2. Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "*Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa*".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya

Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

B. Profil Dinas Perhubungan Provinsi Riau

1. Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah mengalami perubahan Susunan Organisasi dan tata kerja dan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.¹¹

2. Kedudukan Dan Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Kedudukan Dinas perhubungan:

1. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi Riau.
2. Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Tugas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantu bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

3. Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan transportasi pos dan telekomunikasi yang handal dalam mendukung visi provinsi 2020.

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, jasa transportasi, pos, dan telekomunikasi yang aman, tertib, nyaman, lancer dan terjangkau serta tepat waktu.
2. Meningkatkan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan.


4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Susunan organisasi dinas perhubungan provinsi riau terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian bina program
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
- c. Bidang perhubungan darat, terdiri dari:
 1. Seksi fasilitas perhubungan darat
 2. Seksi angkutan dan keselamatan perhubungan darat
 3. Seksi pengawas teknis perhubungan darat
- d. Bidang perhubungan laut, terdiri dari:
 1. Seksi kepelabuhan
 2. Seksi lalu lintas angkutan laut

3. Seksi keselamatan pelayaran, penjagaan dan penyelamatan
- e. Bidang perhubungan udara, terdiri dari:
1. Seksi angkutan udara
 2. Seksi teknis Bandar udara dan fasilitas elektrik
 3. Seksi keselamatan penerbangan
- f. Bidang pos dan telekomunikasi, terdiri dari:
1. Seksi pos dan telekomunikasi
 2. Seksi frekuensi radio
 3. Seksi pengawas teknis

5. BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.¹²

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).¹³

¹² Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 153

¹³ W. a. w widjaja, *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 67

Tujuan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dekomendasi (P3D) ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya.¹⁴

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsure PAD yang utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, pungutan daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka di keluarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

¹⁴ Anggito Abimanyu, *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: 2005), h. 39

Pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah jenis pajak yang baru melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah dan pembangunan di daerah. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis dan ragam pajak dan retribusi daerah yang dibuat masing-masing daerah. Hal ini disebabkan yang mendasar cukup kuat untuk mengenakan pajak dan retribusi.¹⁵

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan

¹⁵ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002) h. 380

salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

B. Konsep Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingn atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.¹⁶

Kemudian S.Munawir dalam buku Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, mengatakan bahwa Retribusi yaitu Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.¹⁷

Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan bahwa merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.¹⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

¹⁶ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 171

¹⁷ Ibid, h. 170

¹⁸ Ibid, h. 171

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dilihat ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi di pungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.²⁰

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

¹⁹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*,(Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h. 138

²⁰ Josef Riwu Kaho, Op. Cit. h. 171

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.²¹ Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

C. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.²²

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditemukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya,

²¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (25).

²² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008) h. 239

sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²³ Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Retribusi jasa umum ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan seperti berikut ini:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

²³ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 109

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.²⁴

Menurut Ahmad Yani prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 14 jenis Retribusi Jasa Umum adalah :²⁵

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai

²⁴ Djoko Muljono, *Hukum Pajak- Konsep, Aplikasi, dan Penuntutan Praktis*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010) h. 13

²⁵ Imam Soebechi, loc. Cit. h. 141

pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.²⁶

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- 1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- 2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- 3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

²⁶ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 111

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah

terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Jasa Usaha

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²⁷

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.²⁸

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

²⁷ Djoko Muljono, Op, Cit. h. 11

²⁸ Ibid, h. 141

Adapun Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :²⁹

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

²⁹ Imam Soebechi, Op, Cit.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

3. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁰

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperuntukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari

³⁰ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 140.

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.³¹

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

³¹ Erly Suandy, loc. Cit. h.240

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan diberikanya Otonomi Daerah yang lebih luas kepada daerah, pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memberlakukan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian di ubah kembali dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan selanjutnya di atur oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Peraturan Daerah yang terakhir ini, Pemerintah Daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah yuridiksinya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah ini mengatur lebih rinci mengenai mekanisme dan tatacara yang lebih operasional mengenai Retribusi Daerah yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun di pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menciptakan jenis baru untuk Retribusi Daerah, penambahan jenis baru untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jasa umum:
 - a. Bersifat retribusi jasa umum
 - b. Merupakan kewenangan daerah
 - c. Memberikan manfaat khusus bagi wajib retribusi
 - d. Layak dikenakan retribusi
 - e. Sesuai dengan kebijakan nasional
 - f. Dapat dipungut secara efisien dan efektif serta potensial.
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Jasa usaha:
 - a. Bersifat jasa usaha

- b. Pelayanan swasta belum memadai atau terdapat asset yang belum optimal dimanfaatkan.

3. Perizinan tertentu:

- a. Kewenangan daerah
- b. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya penyelenggaraan izin dan penanggulangan dampak negatif dari izin cukup besar.³²

Sebagaimana keterangan yang penulis peroleh dari wawancara dengan responden, disini di terangkan kalau dalam menyelenggarakan kegiatan pemungutan retribusi izin travel Pekanbaru- Sumatera Barat tersebut adalah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dimana para pemilik kendaraan tersebut diwajibkan melakukan pembayaran izin tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau.³³

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Reyek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dapat dilihat dari prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

³² Erly Suandy, loc. Cit. h.239-240

³³ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 agustus 2013.

pemberian izin trayek. Biaya tersebut meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan daya angkut. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk suatu masa retribusi dapat ditentukan berdasarkan jenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan tarif.

Mengenai tata cara memperoleh izin trayek adalah dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala daerah. Permohonan izin tersebut meliputi permohonan izin trayek dan permohonan perubahan jumlah kendaraan dan pembaharuan masa izin atau perpanjangan masa berlakunya, pengalihan kepemilikan perusahaan, perubahan trayek dan penggantian kendaraan. Permohonan izin trayek akan dipertimbangkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap. Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin trayek yang harus dilengkapi oleh pengusaha adalah:

1. Persyaratan administratif

- a. Memiliki surat izin usaha angkutan
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor layak jalan yang dibuktikan dengan STNK dan buku uji.
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

2. Persyaratan teknis

- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.

- b. Prioritas diberikan bagi pengusaha angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.³⁴

Adapun persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi trayek ini adalah sebagian besar pengusaha tidak melakukan perpanjangan masa izin trayek, dikarenakan pengusaha ingin menghindari dari Pemungutan Retribusi agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Bahkan sebagian pengusaha melakukan pengangkutan secara liar tanpa ada izin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari dari pemungutan retribusi. Untuk menghindari dari pemeriksaan di jalan maka pengusaha mengganti kendaraanya dengan kendaraan pribadi, dan dapat bebas melakukan pengangkutan penumpang.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Reyek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kesimpulan penulis dari hasil wawancara terhadap pengusaha serta supir travel di persimpangan jalan Garuda Sakti adalah pemungutan retribusi izin trayek yang dilakukan pemerintah belum begitu efektif di karenakan dianggap berbelit-belitnya oleh pengusaha atau masyarakat untuk mengurus izin serta lama izin tersebut di keluarkan, dan mereka bukan tidak ingin mengurus izin tetapi dari segi keuntungan yang didapat bagi pengusaha dan sopir travel lebih banyak dari pada mobil yang berplat kuning/ mobil yang mempunyai izin untuk beroperasi,

³⁴ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 Agustus 2013.

Disebabkan plat kuning mendapat izin trayek yang jelas yang mengakibatkan pengusaha travel hanya bisa mengangkut dan menurunkan penumpang sesuai dengan rute yang telah di tentukan saja, sedangkan travel tersebut belum mengurus atau tidak mendapat izin maka travel tersebut dapat berjalan dan mengangkut penumpang serta menurunkan sesukanya sesuai dengan banyaknya para penumpang yang akan menuju tujuannya.³⁵

Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek/travel tidak berjalan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 7 tahun 2013 dimana para pemilik pengusaha travel yang masih kurang kesadaranya untuk membayar rtribusi izin trayeknya.³⁶ Dalam prinsip dan sasaran dalam penetapan pemungutan retribusi izin trayek/travel didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif pemeberian izin tersebut. Struktur dan biaya tarif retribusi di tentukan berdasarkan jenis kendaraa angkutan tersebut.

Adapun cara menghitung retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut: Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi.

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan:

1. Kuantitas penggunaan jasa.

³⁵ Wawancara penulis dengan pengusaha travel pada tanggal 3 agustus 2013

³⁶ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 agustus 2013.

2. Ditaksir dengan rumus.

Sedangkan tarif Retribusi di ukur dengan:

1. Di ukur dengan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan.
2. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

Adapun tata cara pemungutan retribusi di atur dalam pasal 15 Perda Provinsi Riau tentang Perizinan Tertentu yaitu:

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu pelanggan, dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
4. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya

retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.³⁷

Sistem pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem *official asseement*, yaitu pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat Setoran Retribusi Daerah.

Dalam hal travel yang tidak membayar retribusi izin atau kurang dalam membayar, namun masih tetap beroperasi akan diberikan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat STRD (surat tagihan retribusi daerah) sanksi administratif Sebelum penagihan retribusi tersebut, akan diberikan surat teguran terlebih dahulu, Surat teguran diberikan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang, dan apabila belum juga membayar maka akan diberikan sanksi berupa:

1. Pencabutan izin perusahaan
2. Pencabutan izin operasi
3. Izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

³⁷ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 agustus 2013.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Sejalan dengan diberikanya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah, pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah hal ini adalah undang-undang No. 18 tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan DPR pada tahun 2009, sebagai pengganti undang-undang lama yaitu UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000.³⁸

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin travel menurut Kapala Dinas Berhubungan kota Pekanbaru Bpk H. Dedi Gusriadi, MT. diantaranya adalah “ STNK tidak sesuai dengan nama pemilik mobil

³⁸ Erly Suandy, loc. Cit. h. 229

travel, mobil mati pajak, persyaratan yang tidak di lengkapi oleh pengusaha mobil travel dalam pengurusan izin, sehingga kami tidak dapat merekomendasikan izin travel tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi untuk mobil travel yang jalur beroperasi di luar kota Pekanbaru”.³⁹

Dari pernyataan diatas bukan dari pihak dinas perhubungan yang mempersulit namun dari pihak pengusaha yang masih kurang kesadaranya untuk mengurus izin tersebut, kemudian Dinas Perhubungan sulit untuk mendata mobil-mobil yang di jadikan mobil travel oleh pemiliknya di karenakan para pengusaha travel kebanyakan hanya menumpang kepada pengusaha lain untuk mendapatkan izin trayek tersebut.

Menurut Kapala Bidang Perhubungan Darat Dinas Berhubungan Provinsi Riau Bpk Yasril, S. H. syarat sebagai pengusaha harus memilik armada minimal 5 unit mobil, dalam kenyataanya yang mengurus izin trayek hanya mempunyai 2 armada dan lebihnya di ikut sertakan teman-temanya untuk memenuhi 5 unit armada agar bias mendapat izin, sedangkan teman yang diikut sertakan tersebut mempunyai lebih dari 5 mobil dan yang diikut sertakan izin hanyalah sebagian.⁴⁰

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁹ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan kota pekanbaru, Pada Tanggal 8 juli 2013.

⁴⁰ Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 agustus 2013.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
4. KM. Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum.

Persyaratan :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap dan teratur adalah memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek.

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan.
 - d. Memiliki Syarat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali.
 - f. Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis :
 - a. persyaratan administratif :
 1. Memiliki surat izin usaha angkutan.
 2. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
 3. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy STNK sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji Kendaraan.
 4. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
 5. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 6. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia.

7. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
 8. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Persyaratan Teknis :
1. Pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.⁴¹

Kemudian kendala dalam pemungutan retribusi izin trayek/travel pekanbaru-Sumatera Barat yaitu keterlambatan para pengusaha dalam membayar retribusi izin travelnya.⁴²

Menurut hemat penulis kendala dalam pemungutan retribusi izin trayek adalah:

- a) Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek yang terjadi di lapangan serta kurang cermatnya petugas di lapangan dalam memberikan peringatan berupa kartu pengawasan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin trayek tersebut.
- b) Keterlambatan membayar retribusi, hal ini sudah biasa terjadi karena di samping karena kelalaian dari pihak pemerintah, selain itu kelalaian tersebut juga datang dari para pengusaha atau masyarakat yaitu sering terlambat dalam membayar retribusi.

⁴¹ Sumber dari data Dinas Perhubungan Provinsi Riau

⁴² Wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Pada Tanggal 28 agustus 2013.

Dari faktor-faktor kendala yang penulis uraikan di atas, penulis juga meminta pendapat dari para responden pengusaha travel, berdasarkan jawaban dari para responden pengusaha travel dapat di simpulkan bahwa bukan tidak ingin membayar retribusi izin trayek tapi dikarenakan berbelit-belitnya waktu pengurusanya serta dianggap mahal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek/travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Diwajibkan bagi para pengusaha/masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek atau travelnya, dalam pemungutan retribusi izin trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum dapat dikatakan optimal di karenakan masih banyaknya para pengusaha atau masyarakat yang tidak membayar retribusi izin trayek.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek/travel Pekanbaru- Sumatera Barat di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin trayek yang terjadi di lapangan serta kurang cermatnya petugas di lapangan dalam memberikan peringatan berupa kartu pengawasan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin trayek tersebut. Keterlambatan membayar retribusi yang di lakukan oleh pengusaha, hal ini sudah biasa

terjadi karena di samping kelalaian dari pihak pemerintah, juga datang dari para pengusaha atau masyarakat yaitu sering terlambat dalam membayar retribusi.

B. Saran

1. Kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau selaku penyelenggara pemungutan retribusi izin trayek atau travel Pekanbaru-Sumatera Barat lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap objek retribusi izin trayek travel Pekanbaru-Sumatera Barat serta lebih mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar retribusi.
2. Kepada wajib pajak atau para pengusaha hendaknya benar-benar mematuhi peraturan daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah tentang retribusi izin trayek dengan membayar retribusi izin trayek atau travel sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan, agar dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah guna memperlancar proses pembangunan dan prasarana di bidang fasilitas jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012
- Balian, Zahab, artikel *Hukum Pengangkutan*, diakses melalui situs <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-huku,m/hukum-pengangkutan//>
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum*, edisi revisi, Jakarta. 2000
- Kaho, Riwu, Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Kaho, Riwu, Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2002
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2004
- Nurcholis dan Hanif, *Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Widasarana Indonesia
- Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Riduan, *Metode & Teknik Penyusunan Skripsi*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.1985.

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.

Siti Sukirno, *kebijakan pembangunan daerah.*, Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum Uir, Pekanbaru, 2004.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta 2006

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009

Widjaja, H. A. W. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

W. A. W. Widjaja, *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007